

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Didalam Undang-Undang No 16 tahun 2019 pasal 39 ayat 1 perubahan atas Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan”

Talak tiga sekaligus tidak diatur dalam Undang-Undang. Namun Undang-Undang memiliki beberapa prinsip diantaranya yaitu untuk menjamin cita-cita yang luhur dari perkawinan dan prinsip mempersulit perceraian demi untuk terwujudnya kemaslahatan. Oleh karena itu talak tiga sekaligus tidak akan jatuh kecuali dengan adanya talak satu dan dua.

2. Hakim dalam menetapkan talak merujuk pada Undang-Undang. Walaupun Undang-Undang tidak menjelaskan secara langsung mengenai talak yang dapat dijatuhkan. Tetapi Undang-Undang memiliki prinsip mempersulit perceraian. Oleh karena itu hakim dapat menetapkan talak hanya dengan talak satu. Madzhab Syafi'i berpendapat lain mengenai talak, Dalam kitab-kitab klasik karangan Madzhab Syafi'i diterangkan bahwa suami berhak menjatuhkan talak tiga sekaligus. Hal ini sudah merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits sehingga talak tiga yang dijatuhkan suami secara langsung dianggap sah.

B. Saran

1. Undang-Undang yang ada di Indonesia memang telah sesuai diterapkan di Indonesia karena hukum yang ada di Indonesia dibuat berdasarkan kondisi masyarakat Indonesia. Bahkan dalam masalah talak yang memang itu diatur bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat muslim. Masyarakat muslim yang ada di Indonesia mayoritas bermadzhab Syafi'i. Oleh karena itu sebaiknya ketentuan dari Madzhab Syafi'i khususnya masalah talak tiga sekaligus dapat diterapkan di pengadilan. Namun dalam penerapan tersebut harus didasari dengan alasan-alasan yang kuat agar talak tiga tersebut dapat dikabulkan oleh hakim.

